



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR :31/HK.03.1-Kpt/71/Prov/II/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberian Pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
b. bahwa Pembentukan Tim Pengelola tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan . . .

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2013);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6/PL.01.6-Kpt/71/Prov/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 16/PK.01-BA/71/Prov/II/2020, tanggal 4 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola dimaksud pada Diktum KESATU:

1. Melaksanakan Identifikasi tentang Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Mengumpulkan Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
3. Mensosialisasikan Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melalui Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
4. Mengelola dan Mengunggah Dokumen Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Menyusun . . .

5. Menyusun Laporan Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Melaksanakan Pekerjaan lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Manado

Pada tanggal : 10 Februari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Utara,

TTD

Ardiles M. R. Mewoh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,

NINA POLII, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA

NOMOR:31/HK.03.1-Kpt/71/Prov/II/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	NAMA	JABATAN
1.	DR. Ardiles M.R. Mewoh, S.IP., M.Si	Pembina
2.	Meidy Yafeth Tinangon, S.Si.,M.Si	Pembina
3.	Yessy Y. Momongan, S.Th.,M.Si	Pembina
4.	Lanny A. Ointu, SE	Pembina
5.	Salman Saelangi, S.Kel	Pembina
6.	Pujiastuti, SE., Ak.	Penanggung Jawab
7.	Nina A. Polii, SH.	Pemimpin Umum
8.	Charles Worotitjan, SH.,MH	Wakil Pemimpin Umum
9.	Raymond F. Mamahit, SE.AK	Wakil Pemimpin Umum
10.	Lidya N. Rantung, SE.,M.Si	Pemimpin Redaksi
11.	Evans E. W. Tulungen, S.Kom., MM	Wakil Pemimpin Redaksi
12.	Novry Ranti, SH	Wakil Pemimpin Redaksi
13.	Ferdynand L. Raintung, ST	Wakil Pemimpin Redaksi
14.	Lani L. A. Alou, SE	Wakil Pemimpin Redaksi
15.	Rudy Lalonsang, S.Sos	Wakil Pemimpin Redaksi
16.	Febry J. Langkun	Pelaksana / Admin JDIH
17.	Anita Todar, SH	Pelaksana / Wakil Admin JDIH
18.	Christina Tulungen, SE.,M.Si	Pelaksana / Wakil Admin JDIH
19.	Endah Insani Kusumaningtyas	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum
20.	Patrick Klavert	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum
21.	Endra Paendong	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum
22.	Lorenzo Kasenda	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum
23.	Ardhia Baramuli	Anggota / Staf Redaksi Produk Hukum

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara,
TTD

Ardiles M.R. Mewoh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,


NINA POLII, SH